BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi Nomor 8 Desa Babussalam 28557
Laman : rokanhulu.bawaslu.go.id

Pasir Pengaraian, 24 September 2024

Nomor : 154/PM.00.02/K.RA-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
di -
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024, dintruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk:

1. melaksanakan pengawasan seluruh kegiatan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Hasil pelaksanaan pengawasan wajib dituangkan dalam Form A-Laporan Hasil Pengawasan dan di dokumentasikan serta menyampaikan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Secara Periodik (Laporan harian dan mingguan);
3. Agar saudara dalam masa kampanye betindak dan bersikap secara profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan segala prosedur kerja-kerja pengawasan selama tahapan kampanye dan pola penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Agar saudara melaksanakan tugas-tugas dalam proses Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) Pemilihan Secara Profesional, Adil dan berkepastian hukum sebagaimana Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 005 Tahun 2024 Tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

K e t u a,

Fajrul Islami Damsir